



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 481/Pdt.G/2012/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

IRMA AYU OKTAVIANI, lahir di Jember pada tanggal 22-10-1980, umur 32 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Asrama Praja Raksasa Gg. Saka Guru Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2012 memberikan kuasa kepada : EFFENDY P. SIMANJUNTAK,SH.,dan BANGUN NAPITUPULU,SH Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Law Firm ESP, yang beralamat di Gedung Graha Santika, Jl. Dewi Sartika Raya No. 357 Jakarta Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **P**

ENGGUGAT ;-----

M e l a w a n :

STEPHEN PAUL BEVINGTON, saat ini berdomisili di Jalan Sekuta, Gang Mangga No. 10 Sanur Bali, selanjutnya disebut sebagai :-----

TERGUGAT ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **GEDE SEMESTER WINARNO, SH.**, Notaris yang beralamat di Jalan

Veteran No. 24 Denpasar Bali, selanjutnya

disebut sebagai :----- **TURUT**

TERGUGAT ;-----

----- Pengadilan Negeri

tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas

perkara ;-----

Setelah.....2

----- Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Turut
Tergugat ;-----

----- Setelah meneliti alat-alat bukti-bukti yang sah menurut Undang-
undang di
persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah
mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 1 Agustus 2012 dan
telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan
register Nomor : 481/Pdt.G/2012/PN.DPS., tanggal 01 Agustus 2012 yang
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah berteman serius untuk melanjutkan
pernikahan dengan Tergugat pria asing bernama Steve Paul
Bevington kewarganegaraan Australia sejak tahun
2007 ;-----
2. Bahwa Tergugat juga telah membuktikan niatnya untuk keseriusan
hubungan mereka dengan memberikan sebidang tanah dan
bangunan di lokasi yang disepekat bersama dengan
Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 14 November 2008, Tergugat merealisasikan

niat tersebut dengan membeli sebidang tanah dan bangunan terhadap Penggugat ; -----

4. Bahwa adapun tanah dan bangunan yang diberikan kepada Penggugat telah dibuatkan atas nama Penggugat berupa sertifikat Hak Milik No. 3159 sesuai yang dikeluarkan oleh BPN Denpasar terhadap lokasi tanah yang terletak di Jl. Gang Mangga No. 10 Sanur Bali, dengan Akta Jual Beli No. 182/2008 dihadapan Notaris I Gede Semester Winarno, SH., dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara adalah Gang Mangga milik Penggugat ;-----

- Sebelah Timur adalah Milik Sdr. Nyoman Malen ;-----

- Sebelah Selatan adalah Hak Milik Sdr. Made Landana ;-----

- Sebelah Barat adalah Hak Milik Sdr. Ketut Arjana ;-----

5. Bahwa.....3

5. Bahwa singkat cerita, ternyata pada tanggal 2 Maret 2009, Tergugat telah mencoba memaksa Penggugat dengan membuat beberapa akta-akta pengakuan hutang, sewa menyewa, kuasa dan surat pernyataan untuk pengalihan kembali kepada Tergugat melalui Turut Tergugat yang tidak dimengerti oleh Penggugat untuk apa hal itu dilakukan ;-----

6. Bahwa hal ini membuat Penggugat curiga dan merasa ada kekhawatiran terhadap hubungannya dikarenakan niat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id pembuatan akta-akta kepada Turut

Tergugat;-----

7. Bahwa kekhawatiran itu muncul jangan-jangan Tergugat hanya memperlalat Penggugat dengan membina hubungan tetapi melakukan penyelundupan hukum dengan cara-cara memperlalat nama Penggugat untuk memuluskan niatnya membeli tanah di Indonesia dengan cara melanggar hukum ;-----
8. Bahwa hal ini ternyata benar terjadi, dengan tidak dilanjutkannya lagi hubungan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak lagi mendapatkan haknya seperti yang disepakati bersama dengan Tergugat ;-----
9. Bahwa dengan peristiwa tersebut, Penggugat merasa menjadi korban Tergugat selama ini yang hanya menelantarkan begitu saja hubungan yang telah dijalin cukup lama dianggap tidak pernah terjadi, sehingga Penggugat telah diperdaya sebagai seorang wanita Indonesia yang nyata-nyata telah melakukan penyelundupan hukum di Indonesia melalui Turut Tergugat ;-----
10. Bahwa adapun penyelundupan hukum itu jelas dilanggar oleh Tergugat dengan adanya aturan Undang-undang yang dinyatakan dalam pasal 21 UU No. 5 tahun 1960 jo. Pasal 26 ayat 2 UUPA ;-----
11. Bahwa Penggugat juga meyakini surat yang dibuat bersama dengan Turut Tergugat dapat dibatalkan secara hukum karena telah melanggar pasal 1335 ayat 1 KUH Perdata yang bunyinya "Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang
telah.....4
telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan hukum", sehingga perbuatan Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Turut Tergugat telah menciderai hukum yang berlaku di Indonesia ;-----

12. Bahwa didalam beberapa bunyi akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat sekali lagi ditegaskan adalah sangat tidak masuk akal, dikarenakan seluruhnya bunyi surat-surat yang dibuat dihadapan Tergugat seluruhnya direkayasa ;----

13. Bahwa untuk itu Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara-cara yang tidak diketahui oleh Penggugat dikarenakan sertifikat tanah yang dihadiahkan kepada Penggugat telah beralih kepada Tergugat dengan cara-cara yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;-----

14. Bahwa Penggugat saat ini meyakini Tergugat tidaklah benar serius menjalani hubungannya dengan munculnya surat-surat yang direkayasa bersama dengan Turut tergugat sehingga melemahkan kepemilikan tanah yang dihadiahkan buat Penggugat ;-----

15. Bahwa Penggugat juga telah tidak lagi menguasai Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, dikarenakan telah disembunyikan oleh Tergugat ;-----

16. Bahwa Penggugat merasa sangatlah menjadi korban Tergugat selama ini yang hanya menelantarkan begitu saja hubungan yang telah dijalin secara tulus, dianggap tidak ada, sehingga Penggugat telah diperdaya sebagai seorang wanita dan telah menciderai hak-hak wanita Indonesia dan telah melakukan penyelundupan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh Turut Tergugat juga;

17. Bahwa disini juga terlihat dengan dibuatnya surat yang direkayasa Tergugat bersama Turut Tergugat, Penggugat juga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa pertengahan tahun 2010 Tergugat telah memiliki istri asal Afrika ;-----

18. Bahwa.....5

18. Bahwa untuk itu kami menduga kuat Tergugat jelas memperlakukakan Penggugat untuk menjalankan niat jelek Tergugat hanya meminjam nama Penggugat sementara tidak menghargai pengorbanan Penggugat selama menjadi pendamping Tergugat sesuai komitmen yang dibuat Penggugat dan Tergugat;-

19. Bahwa Turut Tergugat juga sudah tidak menempatkan sebagai notaries yang paham akan masalah-masalah ketentuan hukum bagi orang asing yang datang ke Indonesia sehingga Penggugat menganggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;-----

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas maka Penggugat dengan segala hormat mohon agar Majelis Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan batal demi hukum seluruh akta-akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dan beralih kepemilikannya kepada Penggugat ;-----

2. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Jalan Mangga No. 10 Sanur Bali atas nama Penggugat adalah pemilik yang Sah
Sertifikat Hak Milik No.
3158 ;-----

3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Milik

No. 3158 kepada

Penggugat ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;--

6. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Atau : Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono) ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir di persidangan kuasanya bernama Effendy P. Simanjuntak,SH dan Bangun Napitupulu, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut di atas

dan.....6

dan pihak Tergugat maupun kuasanya tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan, namun pihak Turut Tergugat hadir kuasanya yakni F.X. Joniono Raharjo, SH., berdasarkan Surat Kuasa tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator, akan tetapi tidak ada titik temu untuk berdamai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban dan dianggap melepaskan haknya untuk membuktikan dan membantah, sedangkan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berbunyi sebagai

berikut :-----

DALAM **EKSEPSI** **:**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas ;-----

2. Bahwa formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Apabila salah satu atau kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut menjadi sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Syarat formil adalah bahwa dalil gugatan harus terang dan jelas (duidelijk), sedangkan syarat materiil adalah bahwa gugatan tersebut harus mengandung perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu kabur (obscuur libel) karena hal-hal sebagai berikut :-----

a. Gugatan Penggugat tidak mencantumkan identitas dan kapasitasnya sebagai Penggugat, padahal penyebutan identitas dalam surat Gugatan merupakan syarat formil keabsahan Gugatan ;-----

b. Alamat.....7

b. Alamat Tergugat yang dicantumkan dalam Gugatan Penggugat tidak jelas yaitu di Jalan Sekuta, Gang Mangga No. 10 Sanur-Bali, padahal berdasarkan akta-akta yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan I Gede Semester Winarno, S.H., Notaris di Denpasar, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar adalah di 21 Arlunya Road Heales Ville,

Victoria 3777, Melbourne, Australia ;-----

c. Dalam positanya pada angka 13, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak menguraikan dengan jelas kerugian yang ditimbulkan dan perbuatan melawan hukum tersebut, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, padahal unsur kerugian adalah merupakan unsur utama dari pada suatu perbuatan melawan hukum dengan kata lain tidak ada kerugian maka tidak ada perbuatan melawan hukum dan disamping itu suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

- Adanya

perbuatan;-----

- Perbuatan tersebut melawan hukum;-----

- Ada kesalahan dari pelaku;-----

- **Adanya kerugian bagi korban;**-----

- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;-----

d. Bahwa posita gugatan Penggugat tidak sinkron/tidak saling bersesuaian dengan petitum gugatan Penggugat sebagaimana ternyata dari hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam posita gugatan Penggugat pada angka 4, obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik nomor 3159 dengan

pokok.....8

pokok permasalahan adalah perbuatan melawan hukum sehubungan dengan adanya penyelundupan hukum, sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Penggugat minta agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah Sertipikat Hak Milik nomor 3158, seharusnya bila dalil-dalil tersebut terbukti kebenarannya, maka baik Penggugat maupun Tergugat tidak berhak atas obyek sengketa

tersebut ;-----

- Dalam posita gugatan Penggugat pada angka 10, Tergugat dikatakan melakukan penyelundupan hukum dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang no.5 tahun 1960 jo Pasal 26 ayat 2 UUPA, dan bila dalil-dalil tersebut terbukti kebenarannya, maka demi hukum pelanggaran terhadap pasal tersebut akibatnya jelas yaitu "batal demi hukum dan obyek sengketa jatuh kepada Negara", dan dengan demikian seharusnya Penggugat tidak berhak terhadap obyek sengketa/tanah tersebut karena jelas-jelas Penggugat menjadi tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa/tanah tersebut, sedangkan dalam petitum pada angka 2, Penggugat minta agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah yang dimaksud, padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut demi hukum menjadi tanah

Negara;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau

Setidak.....9

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa dalil-dalil dalam "**Eksepsi**" di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam "**Pokok Perkara**" ini ;-----
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas ;-----
3. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai 3 karena tidak relevan dengan Turut Tergugat ;-----
4. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas sebagian dalil gugatan Penggugat pada angka 4 karena memang benar jual beli tanah yang terletak di Jalan Gang Mangga no. 10 Sanur Bali sertipikat hak milik nomor 3159 menjadi atas nama Penggugat dilakukan dihadapan Turut Tergugat sesuai dengan permintaan dari para pihak pada mat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai persyaratan berkaitan dengan jual beli tersebut

sampai menjadi atas nama Penggugat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya Turut Tergugat dari sejak awal tidak tahu apakah tanah tersebut merupakan pemberian kepada Penggugat atau sebaliknya ;-----

5. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 5 karena Penggugat dan Tergugat hadir bersama-sama dihadapan Turut Tergugat untuk menyampaikan niatnya melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam akta-akta sebagai berikut :-----

a. Akta Nomor 3 tanggal 02 Maret 2009 ;-----

b. Akta Nomor 4 tanggal 02 Maret 2009 ;-----

c. Akta Nomor 5 tanggal 02 Maret 2009 ;-----

d. Akta.....10

d. Akta Nomor 6 tanggal 02 Maret 2009 ;-----

e. Akta Nomor 7 tanggal 02 Maret 2009 ;-----

Untuk masing-masing akta tersebut, Turut Tergugat telah membacakan serta menjelaskan isinya kepada Penggugat dan Tergugat, dan setelah sepakat Penggugat dan Tergugat menandatangani akta-akta tersebut dengan tanpa ada paksaan dan/ atau tekanan dalam bentuk apapun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan

tidak mengerti dan terpaksa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak mendasar dan mengada-ada dan untuk itu merupakan kewajiban hukum dari Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut, dengan pertimbangan karena kalau memang benar Penggugat terpaksa dan tidak mengerti, mengapa setelah 3 tahun lebih baru Penggugat mempersoalkannya? Bukan kah ini artinya Penggugat mengada-ada dan mencoba-coba untuk menguasai tanah dan bangunan tersebut kembali dengan dalih hukum, walaupun secara nyata dan tegas Penggugat tahu bahwa tanah dan bangunan tersebut telah disewakan kepada Tergugat ;-----

7. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 6 sampai 11 karena :-----

a. Penggugat terlalu mengada-ada, sebagaimana juga telah Turut Tergugat katakan dalam angka 6 diatas, mengapa Penggugat baru mempersoalkan setelah berlalu 3 tahun dan mengapa Penggugat yang sudah dewasa mau dipaksa-paksa, quod non, dan membiarkan peristiwa itu berlalu sampai 3 tahun?-----

b. Kalau dikatakan Tergugat memperlak Penggugat untuk bisa

melakukan.....11

melakukan penyelundupan hukum, hal ini sangat keliru dan Penggugat patut dicurigai karena Penggugat adalah warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia yang telah dewasa yang secara asas fiksi dianggap tahu hukum Indonesia dan oleh karena itu Penggugat seharusnya memberitahukan hukum Indonesia yang sesungguhnya kepada Tergugat, bukannya secara bersama-sama melakukan penyelundupan hukum dengan memanfaatkan ketidaktahuan Tergugat mengenai hukum Indonesia ;-----

c. Pemahaman Penggugat mengenai akta sangat rancu, sebagaimana ternyata dalam angka 11 gugatan Penggugat, dimana Penggugat mengatakan ".....**surat vane dibuat bersama Turut Tergugat**", karena Turut Tergugat sebagai Notaris / PPAT bukanlah pihak dalam akta-akta tersebut sehingga Turut Tergugat tidak secara bersama-sama membuat akta tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa Penggugat dan Tergugat **hadir** dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris / PPAT untuk menyampaikan niatnya yang kemudian dituangkan dalam akta ;-----

8. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 12 dan 13 karena Penggugat telah benar-benar berbohong karena :-----

a. Penggugat dan Tergugat hadir bersama-sama dihadapan Turut Tergugat untuk menyampaikan niat mereka berdua yang telah disepakati dan kemudian dituangkan dalam akta-akta tersebut dan sebelum penandatanganan akta tersebut Turut Tergugat telah membacakan dan menjelaskan isi akta-akta tersebut dan setelah masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan mengerti kemudian

sepakat

menandatangani.....12

menandatangani akta-akta tersebut dengan tanpa
ada paksaan

dan/atau tekanan dalam bentuk
apapun ;-----

b. Pada saat itu, tidak ada satupun, baik Penggugat maupun
Tergugat, yang keberatan atas bunyi/isi akta-akta tersebut
dan dengan sukarela para pihak mau menandatangani
akta-akta tersebut, namun kalau dari akta-akta tersebut
ternyata terbukti ada yang direkayasa, quod non, berarti
Penggugat pun ikut merekayasanya dan bila hal tersebut
menimbulkan suatu akibat hukum, maka itu bukan menjadi
tanggungjawab dari Turut Tergugat ;-----

c. Peristiwa yang dimaksud dalam akta-akta tersebut sudah
jelas dan pasti diketahui oleh Penggugat karena Penggugat
hadir dan menandatangani akta-akta
tersebut;-----

9. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat
pada angka 14 dan 17 karena urusan pribadi Penggugat dan Tergugat
tidak ada urusannya dengan Turut
Tergugat ;-----

10. Bahwa turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat
pada angka 19 karena Penggugat sama sekali tidak paham tugas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan dan kesepakatan para pihak dan sejauh persyaratan mengenai sahnya kesepakatan dan/atau perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara dipenuhi, maka Turut Tergugat sebagai notaris wajib membuatkan akta yang diminta oleh para pihak ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Turut Tergugat uraian di atas, maka dengan ini

Turut.....13

Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang

menangani perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM **EKSEPSI** :

-----1.

Menyatakan hukum mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;-----2. Menyatakan hukum Gugatan Penggugat tidak dapat

diterima untuk seluruhnya ; **DALAM** **POKOK**

PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat

seluruhnya ;-----

ATAU :-----

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang patut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id----- Menimbang, bahwa atas jawaban

Turut Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik dan tetap pada gugatannya dan Turut Tergugat tetap pada jawabannya semula ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa yaitu :-----

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3159 atas nama Irma Ayu Oktavianti, diberi tanda bukti :
P.1 ;-----

2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama Irma Ayu Oktaviani, bukti
P.2 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil bantahannya maka Tergugat dianggap tidak

menggunakan.....14

menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil bantahannya maka Turut Tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak digunakan haknya untuk membantah dalil

gugatan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam Berita Acara persidangan adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

PERTIMBANGAN

HUKUMNYA :-----

DALAM

EKSEPSI:-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti eksepsi Turut Tergugat tersebut khususnya point 3 berbunyi sebagai berikut :-----

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu kabur (obscuur libel) karena hal-hal sebagai berikut :-----

d. Gugatan Penggugat tidak mencantumkan identitas dan kapasitasnya sebagai Penggugat, padahal penyebutan identitas dalam surat Gugatan merupakan syarat formil keabsahan Gugatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dicantumkan dalam Gugatan

Penggugat tidak jelas yaitu di Jalan Sekuta, Gang Mangga No. 10 Sanur-Bali, padahal berdasarkan akta-akta yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan I Gede Semester Winarno, S.H., Notaris di

Denpasar.....15

Denpasar, alamat Tergugat yang benar adalah di 21 Arlunya Road

Heales Ville, Victoria 3777, Melbourne, Australia ;-----

- f. Dalam positanya pada angka 13, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak menguraikan dengan jelas kerugian yang ditimbulkan dan perbuatan melawan hukum tersebut, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, padahal unsur kerugian adalah merupakan unsur utama dari pada suatu perbuatan melawan hukum dengan kata lain tidak ada kerugian maka tidak ada perbuatan melawan hukum dan disamping itu suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

- Adanya

perbuatan;-----

- Perbuatan tersebut melawan hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan

dari

pelaku;-----

• **Adanya kerugian bagi**

korban;-----

• Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;-----

d. Bahwa posita gugatan Penggugat tidak sinkron/tidak saling bersesuaian dengan petitum gugatan Penggugat sebagaimana ternyata dari hal-hal sebagai berikut :-----

• Dalam posita gugatan Penggugat pada angka 4, obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik nomor 3159 dengan pokok permasalahan adalah perbuatan melawan hukum sehubungan dengan adanya penyelundupan hukum, sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Penggugat minta agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik

yang.....16

yang sah atas tanah Sertipikat Hak Milik nomor 3158, seharusnya bila dalil-dalil tersebut terbukti kebenarannya, maka baik Penggugat maupun Tergugat tidak berhak atas obyek sengketa tersebut ;-----

• Dalam posita gugatan Penggugat pada angka 10, Tergugat dikatakan melakukan penyelundupan hukum dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang no.5 tahun 1960 jo Pasal 26 ayat 2 UUPA, dan bila dalil-dalil tersebut terbukti kebenarannya, maka demi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pengalihan terhadap pasal tersebut akibatnya jelas yaitu "batal demi hukum dan obyek sengketa jatuh kepada Negara", dan dengan demikian seharusnya Penggugat tidak berhak terhadap obyek sengketa/tanah tersebut karena jelas-jelas Penggugat menjadi tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa/tanah tersebut, sedangkan dalam petitum pada angka 2, Penggugat minta agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah yang dimaksud, padahal tanah tersebut demi hukum menjadi tanah Negara;-----

Bahwa dalam point a dan d Majelis hakim berpendapat surat gugatan Penggugat absuure libe yaitu kabur dimana antara lain :-----

1. Gugatan Penggugat tidak mencantumkan identitas dan kapasitasnya sebagai
Penggugat ;-----

2. Dalam point gugatan Penggugat pada angka 4 obyeknya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3159 dengan pokok permasalahan adalah Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan adanya penyelundupan hukum, Dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dan 4 sehingga terjadi pertentangan antara posita dan petitum ;-----

Menimbang.....17

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk menerima eksepsi Turut Tergugat tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung id oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan

tidak dapat

diterima ;-----

-

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Turut tergugat dinyatakan

tidak dapat diterima maka dalam pokok perkara gugatan Penggugat pun

dinyatakan tidak dapat

diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan

tidak dapat diterima maka Penggugat dinyatakan kalah dan harus

membayar biaya perkara ;--

----- Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan

yang

bersangkutan ;-----

MENGADIL

I :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

-

Menerima

Eksepsi

Turut

Tergugat ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on

vVankelijke

Verklaard) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Memberikan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.

1.016.000,- (Satu juta enam belas ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS**, tanggal **28**

PEBRUARI 2013, oleh kami : **PARULIAN SARAGIH, SH.MH.**, sebagai

Hakim Ketua Majelis, **JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.**, dan **FIRMAN**

PANGGABEAN, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan

didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh

:SITI.....18

: **SITI CHOMSIYAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat dan tanpa

dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat .-----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. **JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.**

PARULIAN SARAGIH,

SH.MH.

t.t.d.

2. **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SITI CHOMSIYAH, SH.

PERINCIAN

BIAYA :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.....Rp.

30.000,-

2. Biaya prosesRp.

50.000,-

3. Biaya panggilan.....Rp

925.000,-

4. Redaksi putusan.....Rp.

5.000,-

5. Meterai putusan.....Rp.

6.000,-

J u m l a h

Rp1.016.000,-

(Satu juta enam belas ribu

rupiah).-----

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal
28 Pebruari 2013, Nomor : 481/Pdt.G/2012/PN.DPS, telah diberitahukan
kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 19 Maret
2013 ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SITI CHOMSIYAH, SH.

CATATAN.....19

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal
28 Pebruari 2013, Nomor : 481/Pdt.G/2012/PN.DPS, telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.idTergugat pada tanggal 06 Maret

2013 ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SITI CHOMSIYAH, SH.

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya
Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 481/
Pdt.G/2012/PN.DPS., tanggal 28 Pebruari 2013 tersebut telah lewat,
sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 03 April 2013 telah mempunyai
kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SITI CHOMSIYAH, SH.

Untuk salinan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wakil Putera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP.: 19571231 197603 1 002.-

CATATAN :-----

----- Bahwa salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 Pebruari 2013, Nomor : 481/Pdt.G/2012/PN.DPS., ini diberikan kepada/ dan atas permintaan pihak Kuasa Penggugat : **EFFENDY P. SIMANJUNTAK, SH.**, Pada hari : JUMAT, tanggal 19 APRIL 2013 dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

U p a h t u l i s.....Rp.

6.000,-

M e t e r a i..... Rp.

6.000,-

Leges tanda tangan Rp.

10.000,-

J u m l a h

Rp. 22.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)